

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar. Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk tersebut, secara tidak langsung berdampak pada permasalahan lingkungan. Salah satunya yaitu terkait permasalahan sampah. Masalah sampah menjadi permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian khusus karena dalam kehidupan sehari-hari selalu menghasilkan sampah.

Menurut WHO (World Health Organization), sampah dapat dikatakan sebagai sesuatu yang berasal dari kegiatan manusia dimana sesuatu tersebut tidak digunakan dan dipakai lagi atau dibuang (Chandra, 2007). Sampah ini dapat bertambah seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), pada tahun 2021 jumlah timbulan sampah di Indonesia sejumlah 28.668.173 ton/tahun. Dengan sumber sampah yang tertinggi yaitu sampah rumah tangga sebesar 40,8% (SIPSN, 2021).

Produksi sampah akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk. Menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Kabupaten Mojokerto berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2021 adalah sebanyak 1.119.209 jiwa (BPS, 2021). Dengan kepadatan penduduk Kabupaten sebanyak 1.617 jiwa per km<sup>2</sup>. Sedangkan, jumlah timbulan sampah berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto pada April 2022 sebanyak 2.103.820 kg. Banyaknya timbulan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat setiap harinya tentu menjadi masalah yang perlu ditangani baik dari masyarakat maupun dari pemerintahan (DLH, 2022).

Namun, saat ini masyarakat masih kurang kesadaran dalam menangani sampah. Sehingga, perlu juga adanya bantuan dari pemerintahan dalam mengelola sampah-sampah yang dihasilkan tersebut. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu unsur pelaksana urusan pemerintahan dalam

bidang lingkungan hidup. DLH Kabupaten Mojokerto melakukan upaya dalam mengelola sampah yaitu dengan dibangunnya TPA (Tempat Pemrosesan Akhir). Pembangunan TPA ini dilakukan untuk mengelola sampah dalam skala besar.

DLH Kabupaten Mojokerto menaungi dua TPA yaitu TPA Belahan Tengah dan TPA Karangdiyeng. Akibat banyaknya timbulan sampah masuk hingga tahun 2021, TPA Belahan Tengah mengalami overload sehingga sudah tidak dapat mengelola sampah dalam skala besar lagi. Dengan adanya hal tersebut, pemerintah mengambil langkah yaitu membuka lahan TPA baru yang bertempat di Desa Karangdiyeng, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto. Sehingga saat ini TPA Belahan Tengah sudah di nonaktifkan atau tidak menerima sampah dalam jumlah besar. Untuk sampah dalam jumlah besar (dengan dumptruck) langsung masuk ke TPA Karangdiyeng. TPA Karangdiyeng saat ini menjadi TPA induk di Kabupaten Mojokerto.

Pengelolaan sampah yang dilakukan tentu harus dilakukan dengan benar. Hal tersebut dikarenakan dampak yang ditimbulkan oleh sampah berbahaya bagi lingkungan seperti pencemaran udara, tanah hingga air. Oleh karena itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Mojokerto memiliki seksi bidang Pengelolaan sampah dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Dimana seksi bidang ini memiliki tugas dalam merumuskan, merencanakan, dan melaksanakan hal terkait pengelolaan sampah. Dengan adanya hal tersebut, kami tertarik untuk melaksanakan Kerja Pratik di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto. Sehingga kami dapat menambah pengalaman dan pengetahuan kami mengenai hal yang ada di dunia kerja khususnya di bidang pengelolaan sampah serta kami dapat menerapkan ilmu yang sudah diperoleh di perkuliahan secara langsung dengan harapan dapat berguna saat kami sudah lulus bangku perkuliahan dan memasuki dunia kerja.

## **1.2 Tujuan**

Adapun tujuan dari pelaksanaan Kerja Praktik di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui pemanfaatan sampah organik di TPA Karangdiyeng menjadi kompos dan *eco enzyme*
2. Mengetahui jumlah timbulan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Kabupaten Mojokerto di TPA Karangdiyeng
3. Mengevaluasi pembuatan *eco enzyme* di TPA Belahan Tengah

### **1.3 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dari pelaksanaan kerja praktik ini adalah :

1. Identifikasi timbulan sampah yang masuk di TPA Karangdiyeng Kabupaten Mojokerto
2. Metode pengelolaan sampah yang dilakukan di TPA Karangdiyeng Kabupaten Mojokerto
3. Pengelolaan dan pemanfaatan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto khususnya terkait komposting dan *eco enzym*